



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan perlu melakukan pemutakhiran data pemilih serta guna untuk pengamanan data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur pemutakhiran data pemilih tetap secara bertahap serta memudahkan koordinasi dalam penyediaan data dan pelayanan informasi kepada publik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Tetap.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Azis Ali Achmadi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

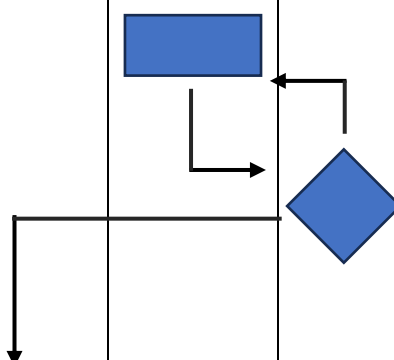
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP
KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

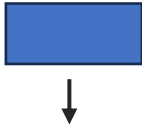
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR	NOMOR SOP	: 1 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 8 Januari 2026
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 8 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	Ketua, Siti Akhlis Muafin
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data PemilihKeputusan 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022	1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu menggunakan aplikasi <i>microsoft excel</i>; 4. Mengenal SIDALIH.	

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Komputer 2. Internet 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-up date</i> terutama perubahan data pemilih.	- Memastikan bahwa data pemilih lengkap; - Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Disdukcapil; - Jika Disdukcapil tidak memiliki akses maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menggunakan akses cek nik - Setiap Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pelaksana								Mutu Baku		
No	Kegiatan	Panitia Pemilihan Kecamatan	Operator Sidalih/ Staf Sub Bag Rendatin	Sub bag Rendatin	Sekretaris KPU	Kadiv. Perenc. Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota							1. <i>Byname</i> Data Pemilih Hasil Sinkronisasi	7 hari	
2	Penyusunan bahan Coklit <i>Byname</i> , Hasil Pencocokan dan Penelitan (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)/Akhir Per data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya							1. Buku Catatan/Flashdisk 2. Camera/HP Android. 3. Model A.Laporan Hasil Coklit 4. Model A.Daftar Perubahan Pemilih 5. Model Rekap Perubahan Pemilih	-/+ 6 bulan	Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan/Akhir
3	Menerima dan entri data pemilih bersama Panitia Pemilihan Kecamatan							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	3 menit/data	Entrian Data Pemilih
4	Pengolahan Data Pemilih serta Analisis Kegandaan							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/data	Data pemilih Baru, Data

										Pemilih TMS, dan Perubahan Data
5	Proses sanding Data							1. <i>Byname</i> Hasil Pencocokan dan Penelitan (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)/Akhir	-/+ 6 bulan	Draf DPS dan DPSHP/Akhir
6	Entry Sidalih (<i>offline</i> dan <i>online</i>)							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer 3. Internet	-/+ 6 bulan	DPS, DPSHP/Akhir
7	Penyusunan Model A. Rekap Perubahan Pemilih, Berita Acara (BA)							1. Draft DPS, DPSHP/Akhir	2 jam	Model A.Rekap Perubahan Pemilih
8	Menyampaikan hasil olah data							1. Komputer 2. Internet	30 menit	Dokumen Pemilih
9	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Sementara							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih	12 jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
10	Penetapan Hasil Rekapitulasi							1. Dokumen Data Pemilih	15 menit	Data Pemilih Berkelanjutan

								2. LCD 3. Komputer		yang siap ditetapkan
11	Menyampaikan hasil rekap DPT ke <i>stake holders</i> dan mengumumkan di <i>website</i> , papan pengumuman dan media lain							1. Model A. Daftar Pemilih	-/+ 8 bulan	Model A.Daftar Pemilih
12	Pengarsipan							1. Komputer 2. Rak Komputer	15 menit	Arsip Daftar Pemilih

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

- 1) Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3) Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4) Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5) Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

TTD
Siti Akhli Muafin

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi